



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 304/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
ANGKATAN 2019 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afiriasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2019 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2019 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Kepada Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2019 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :
1. Bantuan biaya hidup; dan
 2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 14 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

The official seal of Universitas Udayana is a purple circular emblem. It features a central five-pointed star with a smaller star inside it. The text 'UNIVERSITAS UDAYANA' is written around the top inner edge, and 'REKTOR' is at the bottom. The outer ring contains the motto 'KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN, KEBUDAYAAN' at the top and 'TEKNOLOGI' at the bottom.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 304/UN14/HK/2022
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
 TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T
 (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL),
 ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2019 SEMESTER
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI
 ANGKATAN 2019 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	1901511059	Jeljiane Adii	Ilmu Budaya	Sastra Indonesia	S1
2	1903511124	Dinda	Peternakan	Peternakan	S1
3	1905511114	Muhammad Bagas Dwi Syahputra	Teknik	Teknik Sipil	S1
4	1905521106	Izaack Endru Efersan Watory	Teknik	Arsitektur	S1
5	1905541110	Sufiana Binti Dona	Teknik	Teknik Elektro	S1
6	1906511178	Sartika Iriana May	Pertanian	Agribisnis	S1
7	1906511179	Minus Yoman	Pertanian	Agribisnis	S1
8	1907341001	Theresia Avila Manehat	Ekonomi Dan Bisnis	Diploma Tiga Perpajakan	D3
9	1907511198	Yanita Yosep	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi	S1
10	1908531054	Robert Yare	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	Biologi	S1
11	1908561108	Krisphino Saputra Nurbidin	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	Informatika	S1
12	1909511106	Yohanes Paulus Papua	Kedokteran Hewan	Pendidikan Dokter Hewan	S1
13	1910521058	Adriyana Manilang	Teknologi Pertanian	Teknologi Industri Pertanian	S1
14	1910531040	Fransiska Cahyani Empang	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian Dan Biosistem	S1
15	1911511063	Baiq Herlina Sanggrawan	Pariwisata	Pariwisata	S1
16	1911511099	Muhammad Asmara	Pariwisata	Pariwisata	S1
17	1912521064	Jevan Mabel	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	S1

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
18	1913511093	Jefri Marani	Kelautan Dan Perikanan	Ilmu Kelautan	S1
19	1904551343	Dona Ariana Ababil	Hukum	Ilmu Hukum	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandeantoro

NYOMAN GDE ANTARA
REKTOR
NIP. 196408071992031002

(Signature mark)